



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATI KECAMATAN SUMBERLAWANG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jati Nomor 008/PP.04.1-BA/3314/003/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jati telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATI KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATI,

ttd.

MUJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 182 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATI  
KECAMATAN SUMBERLAWANG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATI KECAMATAN SUMBERLAWANG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Febri Wiliyan	L
2.	Fitri Kurniawati	P
3.	Indah Supriyanti	P
4.	Joko Susilo	L
5.	Kanipan Mustadi	L
6.	Miswadi	L
7.	Tri Jaka Nugraha	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aryo daryono	L
2.	Hidayat Wahyudi awaludin	L
3.	Muhammad Faruq nuruddin	L
4.	parjan	L
5.	sabela mulyawati	P
6.	Septi Wulan Eka saputri	P
7.	Wachid Agus Sudarsono, SH	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Hasan Effendi	L
2.	Agus Purba Nugroho	L
3.	Ana Nuryani	P
4.	Guruh Triyanto	L
5.	Hardono	L
6.	Suprianto	L
7.	Suwardi	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggah Fitriyatno	L
2.	Afendi	L
3.	Siti Aminah	P
4.	Juwanti	P
5.	Tri Siswanti	P
6.	Reamon Efendi	L
7.	Dimas Catur Setiawan	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Setyo Raharjo	L
2.	Apriliana Wulandari	P
3.	Hartini	P
4.	Nur Hidayat	L
5.	Putri Wahyuningsih	P
6.	Suhartoyo	L
7.	Suwanto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A'an Ullin Nuha	L
2.	Alexandro Alto Belli	L
3.	Cokro Sri Marwanto	L
4.	Ngatmin	L
5.	Stalinus Gatut	L
6.	Suharjo	L
7.	Warsito	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya Ariyanto	L
2.	Giyarsi	P
3.	Ika Rahmawati	P
4.	Muhammad Dany Raihan	L
5.	Pujiatun	P
6.	Rejo Tri Ismiyanto	L
7.	Supriyanto	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Priyanto	L
2.	Eko Saputro	L
3.	Rahmat Setiawan	L
4.	Slamet Wiyono	L
5.	Suratin	P
6.	Suyadi	L
7.	Wiwik Handayani	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andika Wulandari	P
2.	Dwi Ariyanto	L
3.	Ghufron Isnadi	L
4.	Indrajid Tri Susanto	L
5.	Maulana Ikzan	L
6.	Minarno	L
7.	Sulastri	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Yusfita Afi Putra	L
2.	Erwin Kristanto	L
3.	Ester Handayani	P
4.	Hartanto	L
5.	Manggala Saputra	L
6.	Minda Rafiani	P
7.	Ribut Wahyudi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Rudi Anwar	L
2.	Dwi Kurniasari	P
3.	Dwi Prasetyo	L
4.	Hidayat	L
5.	Iin Indah Pratiwi	P
6.	Inka Ratna Sapitri	P
7.	Tri Wibowo	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ary Sugeng Warsito	L
2.	Dewi Suryani	P
3.	Jumadi	L
4.	Parjiyo	L
5.	Supriyanto	L
6.	Tia Mustika Yani	P
7.	Wiwit Zuliyati	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Woro Supadmi	P
2.	Joko Sutrisno	L
3.	Sanusi	L
4.	Sri Rahayu	P
5.	Wahyudi	L
6.	Wahyudi	L
7.	Warsito	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aris Munandar	L
2.	Jamin	L
3.	Joko Sriyono	L
4.	Luluk Aeni	P
5.	Markaban	L
6.	Retna Wati	P
7.	Wiwini Al Imron	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin	L
2.	Danang Heru Purnomo	L
3.	Edi Suprayitno	L
4.	Joko Geger Prasetyo	L
5.	Kholifatul Ummah	P
6.	Nila Munana	P
7.	Rukanto	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfi Masruroh	P
2.	Amad Kelik Styawan	L
3.	Amat Ismail	L
4.	Ashari Ardiantama	L
5.	Sri Handanur Cahyaningsih	P
6.	Sugiyarti	P
7.	Wagimin	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATI,

ttd.

MUJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani